



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, NIK. 17021980003, tempat tanggal lahir Tanjung Raya 7 Mei 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggara Saputra, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor ADVOKAT ANGGARA SAPUTRA, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Grand Air Bang Residence Nomor 38, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, *Email* : anggara2605cyp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK. 17021001, tempat tanggal lahir Muara Enim, 10 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu *Email* : fahricurup52gmail.com, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn, tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Curup untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - 1). Bukti yang sah tentang penghasilan Pemohon;
 - 2). Nafkah anak yang sudah disepakati Pemohon dan Termohon tetapi belum ditentukan besar nominalnya;
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggungkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

Keterangan Tambahan Pemohon :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002, sebagaimana yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah jejaka dan Termohon statusnya perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikarunia 3 orang anak bernama:
 1. Anak I Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 13 Maret 2003;
 2. Anak II Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir 16 Januari 2005;
 3. Anak III Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 09 April 2007;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn



- Bahwa anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, sekarang sedang mengikuti pendidikan TNI AD di Batu Raja, Provinsi Sumatra Selatan sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding, sedang kuliah semester II di Universitas Dehasen, Kota Bengkulu;
- Bahwa anak yang bernama Anak III Pembanding dan Terbanding, masih sekolah di Pondok Pesantren AS Salam, Provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa berkenaan dengan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon sanggup sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk anak yang kedua, dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak yang ketiga sedangkan anak yang pertama sudah mendapat gaji sendiri;

Keterangan Tambahan Termohon :

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon, baik yang berkenaan pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon pada saat menikah, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, dan tentang besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang disanggupi oleh Pemohon sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berkenaan dengan *mut'ah* dan nafkah *iddah* Termohon tetap menuntut sebagaimana yang Termohon nyatakan dalam memori banding Termohon;

Bukti- bukti yang diajukan Pemohon :

1. Fotokopi daftar gaji pegawai golongan III bulan April 2023 atas nama Terbandin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi slip gaji bulan April 2023 atas nama Terbanding, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi daftar nomatif pembayaran tunjangan kinerja pegawai per bulan bulan Maret 2023 atas nama Terbanding, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi daftar perhitungan uang makan bulan Maret 2023 atas nama Terbanding, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi daftar penerima honor pengelola Ma'had Al-Jamiah bulan Agustus s/d September 2022, atas nama Terbanding, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan peminjaman uang koperasi Kopenus, yang dikeluarkan oleh Koperasi Kopenus Nomor 04/A/KPN-KOPENUS/04/2023, tanggal 8 April 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.6;
7. Asli Salinan Rekening Koran KPR yang dikeluarkan oleh PT.Bank Tabungan Negara Cabang Bengkulu tanggal 6 April 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.7;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Pembanding kepada Advokat Anggara Saputra, S.H. dan kawan, sebagaimana tersebut untuk mewakili pada Tingkat Banding, telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 147 ayat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn



(1) dan (3) Rbg, Jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971, Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga telah memenuhi *legal standing* sebagai kuasa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang pembuktian sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat izin Perceraian yang diajukan oleh Terbanding secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan dipandang telah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan tersebut, dengan demikian keberatan Pembanding berkenaan dengan surat izin perceraian sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dengan tepat dan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang pokok perkara sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ternyata menemukan fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran



antara Terbanding dan Pemanding saksi 1 Terbanding bahkan pernah mendamaikan sebanyak 6 kali dan dijelaskan oleh para saksi bahwa Terbanding dan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya, Pemanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun berpisahnya Terbanding dan Pemanding baru selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi yang menjadi pokok dari perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai perselisihan dan pertengkaran yang dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apakah masih mungkin antara Terbanding dan Pemanding hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun pisah tempat tinggal Terbanding dan Pemanding baru berjalan selama 3 (tiga) bulan atau sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan saat sekarang ini, Pemanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan trauma KDRT yang pernah dialaminya, dan Pemanding tidak menyanggah bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi sejak tahun 2018, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pemanding dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkawinan apakah sudah pecah dan telah terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, Hakim harus berpedoman sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan cerai Terbanding telah terbukti, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Terbanding dan Pemanding sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan Terbanding dan Pemanding sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terbanding dan Pemanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, serta telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Terbanding dan Pemanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat tidak tepat jika suami dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan istrinya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, bahkan istri telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak akan terwujud tujuan



dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dapat dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup terkait dengan pokok perkara sudah tepat dan benar, sehingga perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sebagai akibat dari perceraian Hakim dapat menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Pembanding tidak berbuat *nusyuz* kepada Terbanding, meskipun Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun kepergiannya karena adanya sesuatu alasan Pembanding yang mengalami trauma atas KDRT yang pernah



dilakukan oleh Terbanding pada tahun 2020 dimana Terbanding pernah melakukan pemukulan terhadap Pembanding, hal mana tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dan nafkah *iddah*, antara Terbanding dan Pembanding telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan mediasi dan besar nilai nominalnya juga telah disepakati yaitu masing-masing untuk *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk nafkah *iddah* sejumlah 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga atas dasar kesepakatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menetapkan masing-masing *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan nilai nominal yang ditetapkan yaitu *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa kesepakatan yang diambil oleh mediator tidak mempertimbangkan kepentingan Pembanding dan tidak memperhatikan pendapatan Terbanding setiap bulannya, sehingga besaran untuk *mut'ah* perlu diperbaiki menjadi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai nominal *mut'ah* dan nafkah *iddah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup tentang menetapkan besarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Terbanding dan Pembanding pada saat pelaksanaan mediasi sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;



Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terbanding dan Pemanding dalam bentuk kesepakatan yang difasilitasi oleh Mediator telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Terbanding dan Pemanding telah sepakat menentukan tentang besarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah*, Terbanding dan Pemanding dipandang sebagai orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan dalam kesepakatan tersebut ditentukan apa yang disepakati dan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berkenaan dengan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sudah tepat dan benar, sehingga perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak antara Pemanding dengan Terbanding telah disepakati bahwa nafkah 2 orang anak yang bernama Anak II Pemanding dan Terbanding dan Anak III Pemanding dan Terbanding Terbanding dan Pemanding, dibayar oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup suami istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pemanding yang bernama Anak II Pemanding dan Terbanding dan Anak III Pemanding dan Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan bahwa Terbanding menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta



dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan atas kesanggupan Terbanding tersebut, Pemanding menyatakan tidak keberatan, maka berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa/mandiri) dengan penambahan nilai sebesar 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah yang dimohonkan banding, sepanjang dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sebagai akibat dari perceraian Hakim dapat menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti nusyuz".

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dalam memori bandingnya, Pemanding keberatan dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Pemanding menuntut nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan



penghasilan Terbanding sebesar Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yaitu berupa bukti tertulis tentang Penghasilan Terbanding (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5) diperoleh fakta bahwa Terbanding mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 9.489.200,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya, sedangkan penghasilan lainnya yaitu berupa uang makan (vide bukti P.4) karena sifatnya fluktuasi bisa terjadi kenaikan maupun penurunan tidak dapat dikategorikan sebagai penghasilan tetap, maka tidak dapat dikumulasi kepada penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta penghasilan Terbanding lebih dari sembilan juta rupiah setiap bulannya, oleh karena itu patut dibebankan kepada Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* 1/3 dari penghasilan Terbanding yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berkenaan dengan gugatan Rekonvensi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, sehingga dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam diktum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi hanya sebagian yang dikabulkan, maka untuk selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 15 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II Pembanding dan terbanding dan Anak III Pembanding dan Terbanding kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa/mandiri) dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



Dalam Rekonvensi

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. JUBAEDAH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H., dan Dr. JAKFAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. LENI PUSPAWATI, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

ttd

Dr. JAKFAR, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.HJ. JUBAEDAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LENI PUSPAWATI, M.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Syaiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H. M.M